

## DAFTAR PUSTAKA

### PUTUSAN

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.

Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

### BUKU

Amsari, Feri. (2011). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifin, Zainal. (2006). *Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sesudah dan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Assegaf, Rifqi S. (2006). *Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil UU KY: Momentum Penguatan Gerakan Anti "Mafia Peradilan"*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Komentar Atas UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press.
- Asshiddiqie, Jimly (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar. (2015), *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Barak, Aharon. (2006). *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Daman, Rozikin. (2005). *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Djaelani, Abdul Qadir. (2005). *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Faiz, Elza. (2013). *Risalah Komisi Yudisial*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. (2018). *Pedoman Penulisan Tesis*. Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- Fatkurohman dkk. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Fauzan, Achmad. (2009). *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum. Peradilan Khusus. dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Lodewijk. (2007). *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung : CV. Utomo.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. (2009). *Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Harman, Benny K. (1997). *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam.

- Haq, Abdul dkk. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya : Khalista.
- Hoesein, Zainal Arifin. (2016). *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. (2006). *Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Isharyanto, Sulistiyono dan Adi. (2018). *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok : Prenadamedia Group.
- Isra, Saldi. (2020). *Lembaga negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Jamil, Mukhsin. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Khallaf, Abdullah Wahab. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 8.
- Kholil, Munawar. (1955). *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- Khallaf, Abdullah Wahab. (2002). *Ilmu Ushulul Fiqh. terj. Noer Iskandar al-Bansany. Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Yudisial. (2007). *2 Tahun Komisi Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2013). *Majalah Komisi Yudisial, Edisi Juli-Agustus*. Jakarta : Komisi Yudisial.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2004). *Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Bertanggungjawab*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- MA RI. (2003). *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*. Jakarta : MA RI.

- Manan, Bagir (2010). *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- MD, Moh. Mahfud. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara* Jakarta: LP3ES.
- MD, Moh. Mahfud. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2016). *Lembaga negara Independen*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Nazriyah, Ni'matul Huda dan Riri. (2011). *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Nomensen, Sinamo. (2010) *Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Pope, Sabastian. (2012). *Runtuhnya MA*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2013). *Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Ridwan, (2009). *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2012). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : MK RI.
- Siahaan, Maruarar (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sirajudin, dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

- Sjadzali. (1990). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan. Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soimin & Masyurianto. (2013). *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Strong, C.F. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
- Sunarto. (2014) *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta : Kencana.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Tutik, Titik Triwulan. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Widyadharna, Ignatius Ridwan. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wiryanto. (2019). *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers.
- Yunus, Muhammad. (1973). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2005). *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zoelva, Hamdan. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- Zulkarnain, Sirajuddin. (2006). *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zulkarnain, Sirajuddin (2006). *Menuju Peradilan Yang Bersih Dan Berwibawa, Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.

**JURNAL**

- Achmad R. (2015). “Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. 6, (2).
- Alkostar, Artidjo. (2005). “Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa”. *Hukum Varia Peradilan*. 20.
- Ariyani, Nita. (2017, 6 Mei). “Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Independen”. *Prosiding : Sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court*. [online]. Tersedia: <https://digitallibrary.ump.ac.id/903/2/6.%20Full%20Paper%20%20NITA%20ARIYANI.pdf>.
- Assdhiqqie, Jimly. (2015, 24 Oktober). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945*. *Makalah*. 36. [online]. Tersedia: <https://vdocuments.mx/struktur-ketatanegaraan-ri-jimly-asshididqie-562ba78712d07.html?page=3>.
- Aziz, HM. (2018). “Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 6, (3). [online]. Tersedia : <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/327/211>.
- Fitria, Ainun Nur. (2021). “Tinjauan Hukum terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. [online]. Tersedia : <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5642/>.
- Gusliana H.B. (2007, Agustus). “Komisi Yudisial Kini dan Mendatang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Antara Harapan dan Kenyataan”. *Jurnal Equality*. 12, (2).
- Hajar, Elvira Sitna. (2021). “Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah”. *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. 1, (1).
- Hasan, Nur Kautsar dkk. (2018, 3 Desember), “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim”. *Jurnal Kertha Patrika*, 40, (3).
- Hayati, Muslimah. (2019, Februari). “Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita”. *Jurnal Wasaka Hukum*. 7, (1).

- Heryansyah, Despan. (2021). "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi". [online]. Tersedia: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2472>.
- Hidayat, Arief. (2013, 3 Mei). "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu". [online]. Tersedia: [https://www.bphn.go.id/data/documents/materi\\_cle\\_2\\_pointer\\_bphn\\_full-prof.arief.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_2_pointer_bphn_full-prof.arief.pdf).
- Iliyina, Umi. (2011, 3 Juni). "Pasang Surut Komisi Yudisial : Kreasi, Resistensi dan Restorasi". *Jurnal Konstitusi*. 8, (3). [online]. Tersedia: <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/>.
- Islam, Fakhrol. (2020). "Peran Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Pengawasan Hakim Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011)". [online]. Tersedia: <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Isra, Saldi. (2010, 9 Mei). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 (isi, implikasi dan masa depan Komisi Yudisial)". [online]. Tersedia: <https://saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html>.
- Komisi Yudisial. (2020). *Sejarah Pembentukan* [online]. Tersedia: [https://komisiyudisial.go.id/frontend/static\\_content/history/about\\_ky](https://komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_ky).
- Kusumanur, Dera. (2018). "Kewenangan Pengawasan Eksternal Terhadap Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 dalam Menjamin Independensi Hakim Konstitusi". [online]. Tersedia: <https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7421/Cover%20-%20Bab1%20-%202014060sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Likadja, Jeffry Alexander Ch. 2015. "Memaknai Hukum Negara (*Law Trough State*) dalam Bingkai Negara Hukum (*Rechtstaat*)". *Hasanuddin Law*. 1, (1).
- Marzuki, Laica. "Judicial Review di Mahkamah Konstitusi". [online]. Tersedia : <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/275/162>.

- Nasution, Muhammad Alfariji dkk. (2022). "Analisis Yuridis tentang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)". [online]. Tersedia: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4792>.
- Nurhasanah, Neneng. (2013, Juni). "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah". *MIMBAR*. 29, (1).
- R, Achmad Safiudin. (2016, April). "Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasa". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 6. (1). [online]. Tersedia: <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1485152&val=11154&title=PENGAWASAN%20KOMISI%20YUDISIAL%20TERHADAP%20HAKIM%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20PERSPEKTIF%20FIQH%20SIYASAH>.
- Sakti, Andhika. (2020). "Penerapan Sikap Pemimpin Menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Konsep Pengawasan dan Evaluasi". *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 8, (1).
- Sanusi, HM. Arsyad. (2009). "Relasi Antara Kekuasaan dan Korupsi". *Jurnal Konstitusi*. 6, (2).
- Simamora, Janpatar. (2014). "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal Dinamika Hukum*. 14, (3).
- Sugiharto, Bambang dan Muhammad Syaifullah. (2023, Juni). "Pengawasan dalam Perspektif Islam dan Manajemen". *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*. 7, (1).
- Suparto. (2017). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 47, (4).
- Sutiyoso, Bambang (2011) "Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*". 18, (2).



Syahuri, Taufiqurrohman. “Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman”. [online]. Tersedia: <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf>

Thohari, A. Ahsin (2010, Maret). “Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 7, (1).

Yusram, Muhammad dkk. (2022). “Kaidah Masalah Mursalah dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual”. *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*. 3. (1). 8-9. [online]. Tersedia: [https://www.researchgate.net/publication/362347455\\_Kaidah\\_al-Maslahah\\_al-Mursalah\\_dalam\\_Hukum\\_Islam\\_dan\\_Aktualisasinya\\_terhadap\\_Hak\\_Atas\\_Kekayaan\\_Intelektual](https://www.researchgate.net/publication/362347455_Kaidah_al-Maslahah_al-Mursalah_dalam_Hukum_Islam_dan_Aktualisasinya_terhadap_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual).

## **WEBSITE**

Narwoko, Dwi. (2022, 23 September). Peristiwa Jejak Lima Hakim Korup Yang Terjaring KPK. [online]. Tersedia : <https://www.merdeka.com/peristiwa/jejak-lima-hakim-korup-yang-terjaring-kpk.html>.

Saputra, Andi. (2022, 29 November). Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka KPK Anak Minta Budiman Dibebaskan. [online]. Tersedia : <https://news.detik.com/berita/d-6432710/hakim-agung-gazalba-saleh-tersangka-kpk-anak-minta-budiman-dibebaskan>.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022

26

berlatar belakang di bidang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan agar materi muatan Pasal I angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan". Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin sikap netral dan independen serta imparial (tidak partisan maupun sektoral) dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun sejalan dengan komposisi Dewan Etik Mahkamah yang ada saat ini, di mana anggota Dewan Etik terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari 1 (satu) mantan hakim Mahkamah, 1 (satu) tokoh masyarakat, dan 1 (satu) akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

#### IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sepantasnya menurut hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Atau

Menyatakan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554] yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 1 (satu) orang dari

unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau tidak memiliki latar belakang di bidang politik serta pemerintahan;

3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP Pemohon.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian materiil norma Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan:
  - (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:
    - a. ...;
    - b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):

- a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4);
  - b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi.
  - c. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik.
  - d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal *a quo* yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah

secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak tepat, sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945. Karena Komisi Yudisial yang merupakan "*auxiliary state organs*" (lembaga negara penunjang) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara diberi peranan untuk dapat mengawasi hakim yang memutus perkaranya, maka sudah pasti akan timbul konflik kepentingan dan akan menyebabkan terganggunya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara tetap akan mengancam dan mengganggu baik secara langsung maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 ternyata tidak mencerminkan dan mengejawantahkan adanya kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena melibatkan peranan dari Komisi Yudisial dalam pembentukan atau keanggotaan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, padahal keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak bersinggungan atau berkaitan atau bergantung dari Komisi Yudisial, sehingga tidaklah konstitusional bilamana Komisi Yudisial masih memiliki peranan atau keterlibatan dalam Mahkamah Konstitusi, *in casu* sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu pelibatan Komisi Yudisial jelas-jelas secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan pandangan, pendirian serta pendapat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijatuhkan sebelumnya terkait dengan peranan Komisi Yudisial dalam lembaga Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam petitumnya yakni agar Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Mahkamah akan tetapi malah menyulitkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengambil keputusan atau kebijakan, mengingat keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya akan terdiri dari dua unsur yakni dari unsur hakim konstitusi dan unsur akademisi yang berlatar belakang hukum, maka Pemohon menyampaikan alternatif permohonan yaitu agar materi muatan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "1 (satu) orang dari unsur masyarakat yang mempunyai reputasi serta integritas yang baik dan tidak terafiliasi dengan partai politik atau memiliki latar belakang di bidang politik atau pemerintahan".

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagaimana terurai lengkap pada bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;



**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah apakah ketentuan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari Komisi Yudisial.

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1.a. Hakim Konstitusi**

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UUKY dan UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali;

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi, "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi"; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah

Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, **hanya** dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

## 2.b. Pengawasan

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa "*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan **kewenangan justisialnya** lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.22]** Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan ini, menurut Mahkamah, bahwa *checks and balances* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, *checks and balances* diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. *Checks and balances* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus dianut oleh negara hukum maupun *rule of law state* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut telah diterima secara *universal* dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman;

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah *privilege* dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya.

Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai *contempt of court*. Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal demikian dapat ditemukan dalam *Article 10 European Convention on Human Rights* yang menyatakan:

- (1) *Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting television or cinema enterprises.*
- (2) *The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.*

Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal dan sangat menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi kebebasan tersebut demi menjaga kewenangan dan imparialitas lembaga peradilan, dan tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru bagaimana dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan demokrasi liberal. Apakah dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara hukum akan lebih liberal dari negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk Undang-Undang yang akan menjawabnya;

Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan tidaklah langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan hukum. ayat (2) pasal a quo menyatakan, "*Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini*

*harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan."*

Permasalahan hukum *pertama* adalah apa yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan mengikatnya dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud oleh pasal *a quo* secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.*" Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan.

Permasalahan *kedua* menyangkut frasa yang menyatakan, "*... harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diundangkan.*" Penjelasan Pasal 87B menyatakan, "*Cukup jelas.*" Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena Undang-Undang yang dinyatakan dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum dan menjadi milik publik pula. Frasa yang menggunakan kata "*harus*", pastilah punya makna normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi pelanggaran terhadap perintah "*harus*" tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan kewenangan *delegatoir* kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca rumusannya, ketentuan kewenangan *delegatoir* tersebut disyarat, yaitu, waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "*harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan*". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah daluwarsa;

Permasalahan hukum *ketiga* timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) *a quo* yang menyatakan, "*Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.*"

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan yang konkret;

Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "*Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial*". Sejak PERPU *a quo* diundangkan sampai dengan permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah maksud PERPU tersebut – terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya – mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU *a quo* dibuat yang tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi oleh Mahkamah melalui upaya *judicial review* ini demi menjaga tegaknya konstitusi.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Dengan kata lain, pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (*stagnan*) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU *a quo* yang menyatakan pada pokoknya ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam amar putusan *a quo* akan menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan



hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial*" tidak dimaknai "*1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun*".

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

---

## 6. PENDAPAT BERBEDA

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut.

**[6.1]** Menimbang bahwa persoalan konstitusionalitas Komisi Yudisial sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sejatinya sangat bergantung dari bagaimana model pembentukan MKMK itu sendiri. Apabila MKMK dibentuk sebagai Majelis yang bersifat tetap dengan tugas dan fungsi sehari-harinya untuk mengawasi hakim konstitusi maka keberadaan anggota dari unsur Komisi Yudisial di dalam MKMK tersebut menjadi bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006. Berdasarkan pertimbangan hukum di dalam Putusan tersebut, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Namun, apabila model pembentukan MKMK bersifat *ad hoc* yang hanya dibentuk sementara atau tidak tetap, yang intinya berfungsi untuk menindaklanjuti laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim konstitusi, maka keberadaan unsur Komisi Yudisial sebagai anggota MKMK dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hakikat Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 tersebut.

Selama ini, MKMK selalu diposisikan dan dibentuk sebagai Majelis yang bersifat *ad hoc*. Karenanya, tidak ada yang mempermasalahkan keberadaan unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK di dalamnya. Sebab, MKMK

yang dibentuk secara *ad hoc* tersebut terbatas untuk melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Tugas tersebut dilakukan dengan cara memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim terduga serta meminta keterangan dari para pihak yang terkait. Atas hasil pemeriksaan tersebut, MKMK hanya berwenang terbatas untuk menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Dengan kata lain, selama ini MKMK hanya fokus untuk menindaklanjuti dan memeriksa laporan terhadap satu kasus tertentu saja yang diusulkan kepadanya, dan bukan untuk mengawasi para hakim konstitusi setiap harinya. Apabila tidak ada usulan atau pengajuan kepadanya, maka MKMK tidak akan dibentuk dan tidak akan bekerja untuk menindaklanjutinya. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan apabila MKMK yang hanya bersifat *ad hoc* untuk memeriksa kasus konkret dan spesifik juga harus mengecualikan keterlibatan anggota Komisi Yudisial yang selama ini justru dengan pengalaman dan keahliannya telah banyak membantu Mahkamah Konstitusi, melalui MKMK, dalam menindaklanjuti adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga. Lagi pula, secara kuantitatif, anggota Komisi Yudisial hanyalah salah satu unsur dari lima unsur keanggotaan MKMK lainnya, selain Hakim Konstitusi, mantan Hakim Konstitusi, Guru Besar bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Artinya, anggota Komisi Yudisial secara komposisi juga tidak memiliki pengaruh dominan dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih lanjut, keberadaan anggota Komisi Yudisial dalam MKMK selama ini juga tidak pernah mengalami permasalahan konstitusional. Hal ini setidaknya dapat terlihat dengan tidak dibatalkannya unsur anggota Komisi Yudisial dalam keanggotaan MKMK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011, tertanggal 12 Oktober 2012. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 49/PUU-IX/2011 *a quo*, meski menguraikan permasalahan terkait Komisi Yudisial, namun Mahkamah hanya membatalkan unsur keanggotaan MKMK yang berasal dari DPR, Pemerintah, dan hakim agung, bukan unsur Komisi Yudisial. Bahkan, keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK justru semakin diperkuat pasca Putusan tersebut dengan disusunnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kemudian diperbarui

menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi No 2/2014 tentang MKMK dengan tetap memasukan 1 (satu) orang pimpinan Komisi Yudisial sebagai unsur keanggotaan di dalam MKMK. Artinya, secara sadar dan penuh tanggung jawab, sebelum UU 7/2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima keberadaan anggota Komisi Yudisial di dalam MKMK yang bersifat *ad hoc* sejak lebih dari satu dekade yang lalu.

**[6.2]** Menimbang bahwa pertanyaan berikutnya, apabila pembentukan MKMK bersifat *ad hoc*, lalu perangkat apa yang perlu dibentuk secara permanen atau tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etika Hakim Konstitusi?

Pengalaman sebelum berlakunya UU 7/2020, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi, dibentuk Dewan Etik. Adanya Dewan Etik selama ini dibentuk atas inisiatif Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi jembatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan/atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi, sebelum hasilnya disampaikan ke MKMK. Merujuk Peraturan Mahkamah Konstitusi di atas, keanggotaan Dewan Etik ini terdiri atas unsur di luar hakim konstitusi aktif, yaitu 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

Pembentukan Dewan Etik sejatinya dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat muncul di antara hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Pengalaman sebelum terbentuknya Dewan Etik, setiap laporan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi disampaikan langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Konstitusi akan menilai, laporan mana yang harus ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Artinya, dalam mekanisme terdahulu, unsur subjektivitas ketua sebagai pemegang peranan sangat menonjol dalam menilai setiap laporan yang masuk tersebut.

Karenanya, keberadaan Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya yang bersifat tetap, justru dapat menjauhkan terjadinya *conflict of interest* sekaligus menghindarkan penilaian yang subjektif. Menyerahkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran terhadap hakim konstitusi yang aktif, sekalipun dilakukan melalui forum rapat permusyawaratan hakim (RPH), apalagi berkenaan dengan

dirinya langsung atau hakim lainnya, justru akan menimbulkan rasa canggung ataupun rasa sungkan sesama hakim konstitusi. Dalam hal ini, dengan membentuk Dewan Etik, diharapkan akan muncul sikap netral dan lebih objektif dalam memeriksa serta menilai setiap temuan atau laporan yang diterimanya. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan, melibatkan hakim aktif sebagai salah satu anggota MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 adalah sesuatu yang problematik. Dalam hal ini, bilaman yang dilaporkan hanya satu atau beberapa orang hakim konstitusi maka hakim konstitusi yang tidak dilaporkan dapat menjadi anggota MKMK. Masalahnya, bagaimana jika semua (9 orang) hakim konstitusi yang dilaporkan, siapa yang akan menjadi anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif?

**[6.3]** Menimbang bahwa pentingnya keberadaan Dewan Etik ini sempat masuk ke dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Bahkan, terhadap dasar hukum pembentukan Dewan Etik yang selama ini hanya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, Naskah Akademik tersebut justru mengusulkan "perlu dimasukkan materinya ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru untuk memperkuat mekanisme pengawasan hakim" (Naskah Akademik, hlm. 54). Penguatan lembaga Dewan Etik ini justru akan meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diuraikan di dalam Naskah Akademik tersebut, yaitu: dengan meningkatkan pengaturan dewan etik yang semula diatur melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang akan memperkuat kedudukan hukum Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sehingga akan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi (Naskah Akademik, hlm. 80).

Namun demikian, apabila Dewan Etik atau perangkat lain dengan nama sejenisnya di masa mendatang tidak akan dibentuk lagi, maka alternatif terbaik lainnya adalah menjadikan MKMK menjadi perangkat bersifat permanen guna menggantikan wewenang dan tugas keseharian Dewan Etik, yang jamak kita kenal selama ini dalam mengawasi hakim konstitusi sehari-hari. Jika pembentukan MKMK yang bersifat permanen ini dilakukan maka anggota Komisi Yudisial tidak bisa

menjadi unsur anggota. Namun sebaliknya, jika pilihan adalah memosisikan MKMK sebagaimana fungsi Dewan Etik seperti sebelum berlakunya UU 7/2020, masuknya unsur Komisi Yudisial sebagai salah seorang anggota adalah sesuatu yang inkonstitusional. Artinya, memaknai "1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial menjadi 1 (satu) orang dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik" tanpa terlebih dahulu menjelaskan sifat, *ad-hoc* atau permanen, MKMK adalah tidak dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dengan terdapatnya 1 (satu) orang anggota MKMK dari hakim konstitusi aktif potensial menimbulkan problematik dan jebakan baru dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Dengan tidak adanya penjelasan jelas dan komprehensif perihal sifat, *ad-hoc* atau permanen, MKMK sebagaimana termaktub dalam Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020 justru potensial meruntuhkan makna hakiki Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

**[6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 17.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar

47

sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Aswanto**

**ttd.**  
**Arief Hidayat**

**ttd.**  
**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**  
**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**  
**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**  
**Saldi Isra**

**ttd.**  
**Suhartoyo**

**ttd.**  
**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.